

**Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Ditinjau dari UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga
(Analisis Putusan No. 110/Pid.Sus/2013/PN.Sgt)**

Padri Zelvian*, Ramlani Lina Sinaulan, Hedwig A. Mau*****

*Universitas Jayabaya, **Universitas Jayabaya

***Universitas Jayabaya

Received: 13 March 2022; Revised: 02 April 2022; Accepted: 20 May 2022

DOI: <http://dx.doi.org/10.37905/dikmas.2.2.539-552.2022>

Abstract

The purpose of this research is to find out which criminal acts of violence can occur in a household, and to find out the legal protection for victims of domestic violence. The research method used is the method of data analysis and library research (Library Research) / normative legal research, covering primary legal materials. The results of the study show that the Crime of Violence according to Law no. 23 of 2004 can occur in the household, as regulated in Article 44 paragraph (4) which states that in the case of acts of physical violence within the household scope by the husband against the wife or vice versa which does not cause illness or obstacles to carrying out work, positions or livelihoods. or daily activities, shall be sentenced to a maximum imprisonment of 4 (four) months or a maximum fine of Rp. 5,000,000, (five million rupiah). The elements of the article are that everyone commits physical violence, within the scope of the household. Legal Protection for Victims of Domestic Violence, in order to fulfill the Rights of Victims as referred to in Law no. 23 of 2004, among others, protection from the family, police, prosecutors, courts, advocates, social institutions, or other parties as well as the government's stipulation of protection from the courts. Health services according to medical needs. Special handling relates to the confidentiality of the victim.

Tujuan penelitian untuk mengetahui Tindak Pidana Kekerasan dapat terjadi di dalam sebuah Rumah Tangga, serta untuk mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis data dan penelitian kepustakaan (Library Research) / penelitian hukum normatif, meliputi bahan-bahan hukum primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tindak Pidana Kekerasan menurut UU No. 23 Tahun 2004 dapat terjadi dalam rumah tangga, yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 44 ayat (4) yang menyatakan dalam hal perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000, (lima juta

rupiah). Adapun unsur pasal tersebut yaitu setiap orang, melakukan kekerasan fisik, dalam lingkup rumah tangga. Perlindungan Hukum bagi Korban KDRT, agar terpenuhi Hak-hak Korban sebagaimana disebut dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2004 antara lain, perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya maupun atas penetapan pemerintah perlindungan dari pengadilan. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban.

Keywords: Criminal Liability, Domestic Violence

PENDAHULUAN

Berbicara mengenai kekerasan dalam rumah tangga dewasa ini kita sama-sama mengetahui bahwasanya sering kali kita mendengar terjadi kekerasan dalam ruang lingkup rumah tangga dan itu semua tidak terlepas dari sebuah masalah yang membelit sebuah hubungan yang terjadi dalam sebuah keluarga. Keluarga disini adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang berperan dan berpengaruh sangat besar terhadap perkembangan kepribadian setiap anggota keluarga, keluarga memerlukan organisasi tersendiri dan perlu kepala rumah tangga sebagai tokoh penting yang memimpin keluarga disamping beberapa anggota keluarga lainnya.

Anggota keluarga yang dimaksud terdiri dari ayah, ibu, anak, dan orang yang berada dalam ruang lingkup rumah tangga tersebut, itu semua merupakan satu kesatuan yang memiliki hubungan timbal balik antara yang satu dengan yang lain. Sebuah keluarga disebut harmonis apabila seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai dengan tidak adanya konflik, ketegangan, kekecewaan dan kepuasan terhadap keadaan (fisik, mental, emosi dan sosial) seluruh anggota keluarga, keluarga disebut disharmonis apabila terjadi sebaliknya.

Rumah tangga (keluarga) adalah pondasi sebuah negara, karena dari keluargalah akan tercipta kader-kader bangsa. Manakala keluarga itu rusak, maka berbahaya eksistensi negara. Dengan demikian, Kekerasan dalam rumah tangga yang merupakan salah satu faktor rusaknya keluarga merupakan penyakit bersama bukan pribadi, sebab merupakan bahaya bagi seluruh anggota masyarakat. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan sebuah fenomena menarik yang terjadi di masyarakat, munculnya berbagai persoalan kekerasan dalam rumah tangga kerap terjadi dan umumnya menimpa kaum perempuan. Hal ini menunjukkan masih terbentangnya jurang yang lebar bagi kaum perempuan untuk meraih hak-haknya, khususnya hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Ketegangan maupun konflik antara suami dan istri maupun orang tua dengan anak merupakan hal yang wajar dalam sebuah keluarga atau rumah tangga. Karena tidak ada rumah tangga yang berjalan tanpa konflik namun konflik dalam rumah tangga bukanlah suatu yang menakutkan. Hampir semua keluarga pernah mengalaminya. Yang menjadi berbeda adalah bagaimana cara mengatasi dan menyelesaikan hal tersebut. Setiap keluarga memiliki cara untuk menyelesaikan masalahnya masing-masing. Apabila masalah diselesaikan secara baik dan sehat maka setiap anggota keluarga akan mendapatkan pelajaran yang berharga yaitu menyadari dan mengerti perasaan, kepribadian dan pengendalian emosi tiap anggota keluarga sehingga terwujudlah

kebahagiaan dalam keluarga. Penyelesaian konflik secara sehat terjadi apabila masing-masing anggota keluarga tidak mengedepankan kepentingan pribadi, mencari akar permasalahan dan membuat solusi yang sama-sama menguntungkan anggota keluarga melalui komunikasi yang baik dan lancar. Disisi lain apabila konflik diselesaikan secara tidak sehat maka konflik akan semakin sering terjadi dalam keluarga. Dimasa sekarang ini tindak kekerasan dalam rumah tangga, baik kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga, semakin sering terjadi pada perempuan, terutama pada istri, anak-anak dan pembantu rumah tangga yang mayoritas adalah perempuan.

Diskriminasi terhadap perempuan dapat diartikan sebagai setiap perbedaan, pengucilan, atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang bertujuan atau berpengaruh untuk menghalangi, meniadakan pengakuan terhadap dinikmatinya atau dilaksanakannya hak asasi manusia dan kebebasan dasar oleh kaum perempuan. (Schuler, Margaret A. & Thomas, Doroty Q, 2002) Terjadinya kekerasan dalam keluarga akan menimbulkan dampak yang negatif pada anak bahkan keluarga itu sendiri, seperti istri menuntut untuk bercerai karena tidak tahan akan perilaku suami yang keras.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Sedangkan korban KDRT yang kebanyakan perempuan harus mendapat perlindungan dari Negara dan masyarakat agar terhindar dari kekerasan atau ancaman kekerasan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Isu kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh kaum perempuan seringkali dianggap sebagai persoalan individu. Padahal saat ini, kekerasan dalam rumah tangga telah menjadi isu global yang mengundang perhatian berbagai kalangan. Persoalan kekerasan dalam rumah tangga yang muncul dalam sebuah keluarga lebih banyak dianggap sebagai sebuah permasalahan yang sifatnya pribadi dan harus diselesaikan dalam lingkup rumah tangga (bersifat tertutup dan cenderung sengaja ditutup-tutupi).

Penyelesaian masalah dilakukan dengan marah yang berlebih-lebihan, hentakan-hentakan fisik sebagai pelampiasan kemarahan, teriakan dan makian maupun ekspresi wajah menyeramkan. Terkadang muncul perilaku seperti menyerang, memaksa, mengancam atau melakukan kekerasan fisik. Perilaku seperti ini dapat dikatakan pada tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang diartikan setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Siapapun sebetulnya berpotensi untuk menjadi pelaku maupun korban dari kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku maupun korban kekerasan dalam rumah tangga pun tidak mengenal status sosial, status ekonomi, tingkat pendidikan, usia, jenis kelamin, suku maupun agama. Namun demikian, berdasarkan Catatan KOMNAS Perempuan dalam Pelaporan Kasus KDRT Pasca UU-PKDRT selain menggambarkan adanya peningkatan jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga dari tahun ke tahun juga menunjukkan bahwa diantara korban tersebut terbanyak adalah istri, dilanjuti dengan anak perempuan dan pembantu rumah tangga. Gunarsa Singgih, mengatakan bahwa

perbedaan, pertentangan dan kekecewaan baik dalam segi materi, mental maupun seksual, telah membentuk dinding pemisah antara suami dan istri. Ketidak sesuaian ini memberi kesempatan bagi terbentuknya hubungan segitiga atau lebih. Hubungan yang tidak wajar lagi antara beberapa individu ini memperbesar dinding pemisah dan merusak keutuhan keluarga. Penderitaan ini akan lebih dirasakan oleh kaum istri, karena istri merupakan penampung emosi dari suami. (Gunarsa Singgih, 2022).

Kekerasan yang terjadi pada istri dapat pula melahirkan kekerasan lanjutan. Anak dapat menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga baik itu secara langsung oleh si pelaku maupun menjadi korban kedua (lanjutan) atas kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh si korban pertama. Misalnya, suami melakukan kekerasan pada istri dan kemudian istri melampiaskan kekerasan tersebut pada anak. Pada anak, selain berdampak pada kondisi psikologis, dalam jangka panjang dapat berdampak pula pada munculnya kecenderungan untuk menjadi pelaku kekerasan dalam rumah tangga di masa yang akan datang. Proses tumbuh kembangnya anak tentu menjadi terganggu.

Nursyahbani, mengatakan bahwa kekerasan dalam lingkup rumah tangga atau keluarga banyak dilakukan oleh seorang suami, seperti suami melakukan kekerasan terhadap istrinya dengan memukul atau menampar istrinya, menendang, dan memaki-maki dengan ucapan yang kotor. Kultur budaya masyarakat yang mengedepankan laki-laki dapat dipastikan posisi perempuan bersifat lebih rendah terhadap laki-laki. Segala bentuk kekerasan yang terjadi bagi perempuan selalu mempunyai legitimasi kultural masyarakat, karena memang posisi perempuan lebih rendah dari laki-laki. Pencegahan kekerasan dilakukan secara terus-menerus dengan diberlakukannya sistem hukum yang diharapkan dapat mengatasi masalah tindak kekerasan terhadap perempuan.

Apabila diantara kita mengetahui ada tindak kekerasan dalam rumah tangga janganlah lagi berpendapat bahwa kekerasan tersebut merupakan masalah rumah tangga orang lain. Membiarkan hanya akan melanggengkan kekerasan dalam rumah tangga. Akan tetapi berbuatlah sesuatu untuk korban. Membantu mencari pertolongan, baik dengan mendatangi rumah sakit, polisi, maupun lembaga swadaya masyarakat yang menangani korban kekerasan dalam rumah tangga. Tanpa bantuan dari pihak luar, korban kekerasan dalam rumah tangga, khususnya perempuan, akan sulit mencari jalan untuk keluar dari permasalahannya.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan sebuah fenomena menarik yang terjadi di masyarakat, munculnya berbagai persoalan kekerasan dalam rumah tangga kerap terjadi dan umumnya menimpa kaum perempuan. Hal ini menunjukkan masih terbentangnya jurang yang lebar bagi kaum perempuan untuk meraih hak-haknya, khususnya hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Dengan adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, diharapkan mampu memberikan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dan mampu menutupi kekurangan yang terdapat dalam KUHP dan KUHAP.

Budaya masyarakat yang menstigma bahwa pertengkaran, kekerasan oleh anggota keluarga adalah aib yang harus ditutup rapat, secara tidak langsung ikut melanggengkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Belum lagi kontruksi sosial yang menempatkan perempuan/anak pada kelompok masyarakat yang rentan, ketidak

berdayaan mereka semakin menempatkan mereka pada posisi yang terpuruk. Oleh karena itu Undang-undang anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dimaksudkan untuk dapat menyelesaikan meminimalisir, menindak pelaku kekerasan, bahkan merehabilitasi korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan memang berdampak sangat luas. Melihat dampak yang muncul akibat terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, maka serangkaian kegiatan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sangat penting untuk diimplementasikan secara komprehensif dan dengan baik. Terlebih dengan melihat fakta maraknya kasus kekerasan dalam rumah tangga di tengah-tengah masyarakat, khususnya terhadap perempuan. Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sudah tidak dapat ditawar lagi. Berbagai upaya perlu dilakukan, termasuk upaya preventif diantaranya adalah penyebaran informasi atau kesadaran masyarakat (kampanye/sosialisasi) mengenai penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Ini bukan sekedar tugas pemerintah semata, namun diperlukan pula peran serta masyarakat.

Hadirnya UU PKDRT tentu menjadi harapan besar bagi masyarakat, khususnya para perempuan, untuk melawan segala tindak kekerasan dalam rumah tangga. Secara keseluruhan UU PKDRT sendiri memuat mengenai pencegahan, perlindungan dan pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu juga mengatur secara khusus kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketentuan-ketentuan tersebut masih perlu terus diinformasikan kepada masyarakat luas, penegak hukum, tenaga medis, relawan pendamping, pekerja sosial serta pembimbing rohani dalam rangka mewujudkan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Pengertian KDRT menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2004, Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 1 ayat 1 yakni Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Ditinjau dari perspektif hukum pemerintah telah berupaya melindungi kaum perempuan dengan diratifikasinya Konvensi mengenai penghapusan Segala bentuk Diskriminasi terhadap perempuan melalui UU No. 7 tahun 1984. Artinya secara yuridis Indonesia telah mengikatkan diri untuk melaksanakan ketentuan dalam konvensi wanita tersebut. Pada tahun 1994, sepuluh tahun setelah Konvensi Wanita diartifikasi Indonesia, sejumlah wanita yang terdiri dari para pengajar dan aktivis sejumlah LSM perempuan membentuk kelompok kerja. Pada saat itu yang bernama Pusat Kajian Wanita (PSW) dibentuk di tiap perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Lembaga terkini yang dibentuk melalui Keppres NO. 181 tahun 1998 adalah Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), terakhir terbitnya UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-Undang PKDRT ini bukan hanya perlu diperhatikan oleh perempuan, tetapi juga oleh semua unsur dalam

masyarakat yaitu keluarga, para penegak hukum, para pekerja sosial, Lembaga Bantuan Hukum, maupun pembimbing rohani.

Lahirnya berbagai peraturan yang berkenaan dengan perempuan, baik secara nasional maupun internasional, tentu harapan kita adalah kekerasan terhadap perempuan bisa diminimalisir. Namun ternyata masih terdapat kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Yang nampak ke permukaan justru kekerasan terhadap perempuan khususnya dalam rumah tangga dari tahun ke tahun terus meningkat. Disinilah masalahnya, karena menurut Penulis perlu dikaji lebih lanjut lagi faktor-faktor apa saja yang menjadi pencetus terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Serta cara apa saja yang ditempuh oleh korban sebagai alternatif pemecahan persoalan kekerasan dalam rumah tangganya. Dan sejauh mana peran pemerintah maupun masyarakat dalam menangani masalah perempuan ini.

Setelah mengurai serta mempelajari tentang Latar Belakang Masalah diatas, maka Penulis merumuskan beberapa permasalahan dalam skripsi ini yaitu :

1. Bagaimanakah Tindak Pidana Kekerasan menurut UU No. 23 Tahun 2004 dapat terjadi dalam rumah tangga?
2. Bagaimanakah perlindungan hokum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dalam Putusan Nomor. 110/Pid.Sus/2013/PN.Sgt Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengutamakan data skunder. Penelitian ini juga bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang berusaha untuk mendeskripsikan gejala-gejala hukum dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang kemudian dilakukan analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan studi bahan-bahan pustaka yaitu dengan melakukan penelusuran literatur hukum. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Setelah data terkumpul dilakukan analisis kualitatif dengan melakukan penafsiran-penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum, minsalnya: penafsiran otentik, penafsiran gramatik, dan penafsiran sistematis.

HASIL PENELITIAN

1. Analisis Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Kekerasan dalam rumah tangga

Dalam perkara Nomor 110/PID.SUS/2013/PN.SGT Hakim Pengadilan Negeri Sengeti menyatakan terdakwa Muhammad Sahril Bin Zaini terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Adapun rumusan pasal tersebut yaitu sebagai berikut :

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling

- lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
 - (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
 - (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Adapun unsur-unsur dari pasal tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Melakukan Kekerasan Fisik
3. Unsur Dalam lingkup Rumah Tangga

Tidaklah salah apabila ada pengadilan yang menjatuhkan pidana berupa pidana denda pada pelaku pidana “kekerasan fisik dengan pemberatan” dan “kekerasan seksual”. Rasionalnya menjadi ukuran bahwa ancaman pidana denda untuk kasus tersebut tidak akan terpakai dalam praktek, seharusnya kalaupun pembuat UU PKDRT menginginkan adanya pembayaran sejumlah uang oleh pelaku KDRT, rumusan ancaman pidana tersebut bukan dalam bentuk alternatif tapi kumulatif yakni dengan rumusan “pidana penjara dan/atau denda. Selanjutnya, selain pidana pokok penjara atau denda dengan seminimal dan maksimal, UU PKDRT juga memberikan sarana kepada Hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan yang bentuknya tersebut dalam pasal 50 UU PKDRT.

2. Analisis Kasus Putusan Nomor 110/PID.SUS/2013/PN.SGT

Adapun kronologi kasusnya yaitu bahwa Terdakwa Muhammad Sahril Bin Zaini pada hari Rabu 19 Desember 2012 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2012, bertempat di RT. 03 Desa Rengas Bandung Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap saksi Eni Rosita Binti Husin, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari terdakwa mendapat telpon dari Sabani Bin Zaini untuk menyuruh terdakwa datang kerumahnya kemudian pada saat terdakwa datang ke rumah saksi Sabani Bin Zaini dan menceritakan kepada terdakwa bahwa istri terdakwa yaitu saksi Eni Rosita Binti Husin telah meminjam uang kepada saksi Sabani Bin Zaini sebesar Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan dari terdakwa, lalu setelah mendengar cerita tersebut terdakwa emosi dan langsung pulang ke rumah, sesampai di rumah terdakwa tanpa bertanya langsung menendang bagian punggung saksi Eni Rosita Binti Husin sebanyak 2 (dua) kali, kemudian terdakwa memukul bagian pipi kiri dan tangan kiri sebanyak lebih kurang 6 (enam) kali sehingga

mengakibatkan punggung, pipi kiri dan tangan kiri saksi Eni Rosita Binti Husin mengalami luka memar dan bengkak sehingga terhalang melakukan kegiatan sehari-hari dikarenakan luka-luka tersebut sebagaimana diterangkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Raden Mattaher Jambi Nomor: 10/A/VER/2013 tanggal 01 Februari 2013 yang ditandatangani oleh Dr. Ade Kurniawan. W, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Luka-luka memar kebiruan pada kening atas bagian tengah; Luka memar kebiruan pada lengan atas kiri bagian dalam; Luka memar kebiruan pada punggung telapak tangan kanan.

Memperhatikan ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis akan menganalisis berdasarkan pasal yang telah didakwakan oleh Jaksa penuntut umum dengan dakwaan perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Mengacu kepada Pasal 44 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang menyatakan bahwa “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah).

Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan hakim telah memutuskan bahwa perbuatan Terdakwa M. Syahril Bin Zaini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga”. Serta menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 3 (tiga) bulan.

Memperhatikan Putusan Pengadilan Negeri Sengeti dengan Nomor Perkara: 110/PID.SUS/2013/PN.SGT dan telah diputuskan pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2013. Penulis sependapat bahwa memang perbuatan terdakwa M. Syahril Bin Zaini merupakan perbuatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga khususnya Kekerasan Fisik, dan berdasarkan keterangan saksi dan bukti-bukti yang ada, perbuatan tersebut melanggar Pasal 44 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2004. Berdasarkan pembuktian dipersidangan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 44 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2004 telah terpenuhi.

Berdasarkan keterangan tersebut di atas maka dapat Penulis simpulkan bahwa Putusan hakim yang menyatakan bahwa Terdakwa M. Syahril Bin Zaini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga”. Serta menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 3 (tiga) bulan, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, serta pasal-pasal lain yang bersangkutan. Adapun alasan Penulis membenarkan pidana selama 3 (tiga) bulan karena Penulis mempertimbangkan keterangan terdakwa yang menyatakan menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, dan terkdawa mengaku terus terang dan

sopan dalam persidangan, dan mempunyai tanggungan anak karena memperoleh hak asuh anak setelah bercerai dengan saksi korban Eni Rosita Binti Husin serta terdakwa belum pernah dihukum.

3. Perlindungan Hukum Terhadap Korban KDRT

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dulu dianggap mitos dan persoalan pribadi sebuah keluarga, kini menjadi fakta dan realita dalam kehidupan rumah tangga. Dengan berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) maka persoalan KDRT ini menjadi domain publik. Sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya. Pelaku atau korban KDRT adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembantu rumah tangga, (yang tinggal di ruang lingkup rumah tangga tersebut). Ironisnya kasus KDRT sering ditutup-tutupi oleh si korban karena terpaut dengan struktur budaya, agama dan sistem hukum yang belum dipahami. Padahal perlindungan oleh negara dan masyarakat bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap korban serta menindak pelakunya.

Perlunya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga secara memadai tidak saja merupakan isu nasional, tetapi juga internasional. Oleh karena itu masalah ini perlu memperoleh perhatian yang serius, dapat kita lihat dari dibentuknya Deklarasi PBB tentang kekerasan dalam rumah tangga, September 1985, Dan dibentuknya Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Yaitu : Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Disamping itu semua agar korban lebih di lindungi pemerintah juga mengeluarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Perlindungan ini diberikan dalam segala proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan agar korban lebih terlindungi.

Berkenaan dengan korban, Mulyana W. Kusumah, mengemukakan. Salah satu kesulitan utama yang dihadapi didalam merumuskan mengenai apa arti “korban” berasal dari perluasan tingkat pendekatan viktimologi atas bentuk-bentuk kejahatan. Sebagai akibatnya, pertanyaan yang timbul adalah sejauh mana pengertian korban, dapat secara beralasan diterapkan pada kasus dimana tidak terdapat penderitaan badan, kehilangan atau rusaknya hak milik atau juga ancaman terhadap seseorang harus pasti bahwa korban benar-benar mengalami derita fisik atau psikologis atau bahwa bentuk-bentuk kerugian tertentu telah dilakukan atas korban secara pribadi atau bukan.

Korban juga didefinisikan oleh Van Boven yang merujuk kepada Deklarasi Prinsip-prinsip dasar keadilan bagi korban kejahatan sebagai berikut: Orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakan maupun karena kelalaian. Arif Gosita menambahkan bahwa korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau

orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang menderita. Mereka disini dapat berarti individu, atau kelompok. Dari beberapa definisi korban diatas yang perlu dicermati adalah bahwa korban yang dimaksud adalah hanya seorang korban yang secara langsung mengalami tindak pidana. Padahal sangat memungkinkan sekali atas suatu tindak pidana tersebut dampak yang dirasakan meluas, tidak hanya oleh korban yang secara langsung mengalami tindak pidana bahkan dampak tindak pidana tersebut juga dirasakan oleh ahli warisnya apalagi korban tidak punya hubungan darah dengan pelaku.

Dalam pengertian di atas tampak bahwa istilah korban tidak hanya mengacu kepada perseorangan saja melainkan mencakup juga kelompok dan masyarakat. Pengertian diatas juga merangkul hampir semua jenis penderitaan yang diderita oleh korban, penderitaan disini tidak hanya terbatas pada kerugian ekonomi, cedera fisik maupun mental, juga mencakup pula derita-derita yang dialami secara emosional oleh para korban, seperti mengalami trauma. Mengenai penyebabnya ditunjukkan bukan hanya terbatas pada perbuatan yang sengaja dilakukan tetapi juga meliputi kelalaian.

Tanpa adanya korban tidak mungkin adanya kejahatan. Dalam hal ini peranan korban mempunyai akibat dan pengaruh bagi diri korban serta pihak-pihak lain dan lingkungannya. Antara pihak korban dan pelaku terdapat hubungan fungsional. Walaupun korban berperan dalam terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, tetapi korban juga tetap memiliki hak-hak yang harus dipenuhi seperti yang tercantum dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Ada 5 (lima) tipologi korban menurut Mandelsohn berdasarkan derajat kesalahannya, yaitu: (1) Yang sama sekali tidak bersalah; (2) Yang jadi korban karena kelalaiannya; (3) Yang sama salahnya dengan pelaku; (4) Yang lebih bersalah dari pada pelaku; (5) Yang korban adalah satu-satunya yang bersalah (dalam hal ini pelaku dibebaskan).

Sehubungan dengan definisi korban, terkait dengan penelitian ini penulis lebih menitik beratkan pada perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga karena kelemahannya sebagai perempuan mengalami penderitaan, baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan bahkan karena status sosialnya yang lebih rendah, perempuan rentan mengalami tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Harus diakui, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan terobosan progressif dalam sistem hukum pidana, tetapi dalam pelaksanaannya masih menitikberatkan pada penghukuman pelaku, kalau ini terjadi pada suami maka pihak korban (isteri) akan berfikir panjang untuk meneruskan tuntutananya karena relasi suami isteri yang ada diantara mereka. Di samping itu, aparat penegak hukum masih memandang KDRT sebagai delik aduan sehingga selalu diarahkan untuk diselesaikan secara kekeluargaan.

Setelah mengetahui karakteristik pelaku dan korban kekerasan dalam rumah tangga, maka bisa dimaklumi bahwa untuk mengungkap kasus kekerasan dalam rumah tangga sangat sulit. Apalagi korban yaitu para istri yang mengalami penderitaan tersebut menyerah pada apa yang dialaminya. Oleh karena itu, partisipasi perempuan (istri) sangat diharapkan dalam mengatasi kekerasan dalam rumah tangga. Banyak faktor yang

menyebabkan korban kekerasan dalam rumah tangga tidak melaporkan penderitaan yang menimpanya, antara lain:

1. Si pelaku dengan si korban memiliki hubungan keluarga atau hubungan karena perkawinan. Hal ini biasanya menyulitkan karena keengganan korban untuk melaporkan mengenai apa yang telah terjadi kepada mereka, pemikiran yang juga ikut mendasari alasan ini adalah rasa takut pada diri korban karena pelaku biasanya tinggal satu rumah dengan mereka sehingga apabila korban mengadukan apa yang telah terjadi kepadanya pada pihak yang berwajib, maka korban akan mendapatkan perlakuan yang lebih parah dari pelaku.
2. Keengganan korban mengadukan kekerasan yang telah menimpanya dapat juga disebabkan masih dipertahankannya pola pikir bahwa apa yang terjadi didalam keluarga sekalipun itu perbuatan-perbuatan kekerasan, sepenuhnya merupakan permasalahan rumah tangga pribadi. Dengan demikian melaporkan hal tersebut atau bahkan hanya membicarakannya saja, sudah dianggap membuka aib keluarga.
3. Kurang percayanya masyarakat kepada sistem hukum Indonesia sehingga mereka tidak memiliki pegangan atau kepastian hukum bahwa mereka akan berhasil keluar dari cengkeraman si pelaku.

Beberapa kendala dalam Penanganan Korban KDRT, meliputi: Pertama, kasus KDRT yang dilaporkan korban, kerap kali tidak ditindaklanjuti karena korban ragu-ragu atau tidak mengerti bahwa hal yang dilaporkan itu adalah tindak pidana. Demikian halnya terhadap kasus yang telah diproses oleh pihak Kepolisianpun seringkali ditarik kembali dengan berbagai macam alasan, misalnya karena korban merasa sudah memaafkan pelaku, ketergantungan ekonomi terhadap pelaku, KDRT masih dianggap sebagai aib keluarga; Kedua, beda pemahaman antar penegak hukum terhadap bentuk KDRT, tentang mekanisme pemberian perlindungan dan belum semua pihak mendukung upaya perlindungan terhadap korban KDRT; Ketiga, lamanya rentang waktu antara kejadian dan visum, sehingga hasil visum menjadi kurang mendukung terhadap proses hukum; Keempat, substansi pembedaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 44 dan Pasal 49 UU PKDRT belum mengandung efek jera bagi para pelaku.

Dalam beberapa kasus (khususnya KDRT psikis) hakim menjatuhkan pidana cukup ringan karena hanya melihat kondisi luar korban tanpa mencoba menggali penderitaan korban (di dalam). Dalam putusan hakim yang diteliti, tidak ditemukan adanya pemberian hak-hak korban baik berupa ganti rugi atau kompensasi dalam bentuk materi kepada korban atas kekerasan yang mereka alami. Berkaitan dengan masalah kompensasi ini Victimologi melihat salah satu tujuan pengaturan ganti kerugian adalah mengembangkan keadilan kesejahteraan mereka yang menjadi korban, menderita mental, fisik, sosial. Pelaksanaan peraturan ganti kerugian yang baik itu memberikan kemungkinan kepada pihak korban untuk secara leluasa ikut serta menyatakan pendapatnya, karena mengingat hal ini sangatlah penting karena menyangkut nasib korban.

4. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku KDRT

Pertanggungjawaban pidana disebut juga *toerekeningsvatbaarheid* (bahasa Belanda) adalah kemampuan untuk bertanggungjawab, serta merupakan salah satu unsur dalam hukum pidana untuk menentukan apakah si pembuat tindak pidana itu dapat

dituntut atau tidak. Misalnya, seseorang yang gila tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dalam undang-undang hanya ditunjukkan secara negatif, hal itu ada, kecuali jika perbuatan itu dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya, karena pertumbuhannya yang tidak sempurna atau karena gangguan terhadap kemampuan jiwa dan rohaninya. Jadi apabila ia seseorang penderita penyakit jiwa (*psychopat*) mungkin pula karena dikurangnya pertanggungjawaban atas perbuatan pribadinya, ataupun karena daya paksa (*overmacht*), atau karena usia muda atau belum dewasa menurut hukum pidana.

Menurut Van Hamel, pertanggungjawaban pidana (*toerkeningsvatbaarheid*) merupakan suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk : (1) Memahami arti dan akibat dari perbuatan itu sendiri; (2) Menyadari bahwa perbuatan itu dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat; (3) Menentukan kemampuan terhadap perbuatan-perbuatan itu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa *toerkeningsvatbaarheid* merupakan kemampuan atau kecakapan dalam bertanggung jawab.

Selanjutnya Pertanggung Jawaban Pidana diambil melalui proses pengambilan putusan dengan memperhatikan penjatuhan pidana keseimbangan, maka pilihan Hakim adalah harus menjatuhkan pidana. Dimana rumusan ancaman pidana, yang termuat dalam UU PKDRT dibuat dalam bentuk sistem campuran, yakni diatur baik minimal maupun maksimal dan perpaduan antara keduanya, yakni:

1. Dalam tindak pidana kekerasan fisik, dalam bentuk kekerasan fisik biasa, kekerasan fisik ringan dan kekerasan fisik mengakibatkan jatuh sakit, luka berat dan matinya korban, UU PKDRT membebaskan ancaman pidana berupa maksimal pidana penjara atau maksimal pidana denda.
2. Dalam tindak pidana kekerasan fisikis, UU PKDRT memberikan ancaman pidana berupa maksimal pidana penjara atau maksimal pidana denda.
3. Dalam tindak pidana kekerasan seksual, UU PKDRT memberikan ancaman pidana berupa:
 - a. Maksimal pidana penjara atau maksimal pidana denda.
 - b. Minimal dan maksimal pidana penjara atau minimal dan maksimal pidana denda.
4. Dalam tindak pidana penelantaran rumah tangga, UU PKDRT memberikan ancaman pidana berupa maksimal pidana penjara atau maksimal pidana denda.

Dengan demikian ternyata jenis pidana yang dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam perkara KDRT terbatas yakni dalam 2 (dua) bentuk pidana saja yaitu, pidana penjara atau pidana denda. Dan tidak dimungkinkan adanya pemidanaan dengan jenis pidana penjara sekaligus pidana denda (kualifikasi alternatif).

Hal ini tentunya ada persamaan dan perbedaan dengan rumusan ancaman pidana dalam KUHP untuk tindak pidana yang sejenis dengan tindak pidana KDRT yakni :

1. Rumusan tindak pidana yang sejenis dengan kekerasan fisik, yakni penganiayaan ringan menggunakan sistem ancaman pidana yang sama dengan UU PKDRT yakni maksimal pidana penjara atau maksimal pidana denda, tetapi dalam hal penganiayaan yang berakibat luka berat dan matinya korban, KUHP tidak mengenal pidana denda. Terlihat ancaman pidana KUHP lebih rasional dari pada ancaman pidana dalam UU PKDRT apabila ada kasus penganiayaan kekerasan fisik dengan pemberatan, karena

tidaklah mungkin dalam praktek Hakim menggunakan bentuk pidana dalam UU PKDRT yakni pidana denda terhadap pelaku kekerasan fisik yang mengakibatkan korbannya jatuh sakit, luka berat atau bahkan mati.

2. Rumusan tindak pidana yang sejenis dengan kekerasan seksual, yakni Pasal 285 KUHP dan seterusnya, menggunakan sistem maksimal pidana penjara. Jadi berbeda dengan UU PKDRT dalam KUHP terhadap kejahatan seksual tidak dikenal adanya hukuman berupa pidana denda.
3. Rumusan tindak pidana yang sejenis dengan penelantaran rumah tangga, yakni Pasal 304 KUHP, menggunakan sistem ancaman pidana yang sama dengan UU PKDRT yakni Maksimal pidana penjara atau maksimal pidana denda.

Dengan demikian perbedaan yang nyata antara UU PKDRT dengan KUHP dalam Pertanggung Jawaban Pidana, adalah dalam tindak pidana “kekerasan fisik dengan pemberatan” dan “kekerasan seksual”, yakni dengan dikenalnya pidana denda untuk jenis tindak pidana tersebut yang dalam KUHP tidak dimungkinkan. Sehingga dengan demikian tidaklah salah apabila ada pengadilan yang menjatuhkan pidana berupa pidana denda pada pelaku pidana “kekerasan fisik dengan pemberatan” dan “kekerasan seksual”. Rasionalnya menjadi ukuran bahwa ancaman pidana denda untuk kasus tersebut tidak akan terpakai dalam praktek, seharusnya walaupun pembuat UU PKDRT menginginkan adanya pembayaran sejumlah uang oleh pelaku KDRT, rumusan ancaman pidana tersebut bukan dalam bentuk alternatif tapi kumulatif yakni dengan rumusan “pidana penjara dan/atau denda. Selanjutnya, selain pidana pokok penjara atau denda dengan seminimal dan maksimal, UU PKDRT juga memberikan sarana kepada Hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan yang bentuknya tersebut dalam pasal 50 UU PKDRT.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Setelah menguraikan permasalahan mengenai Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari UU No. 23 Tahun 2004, maka Penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Tindak Pidana Kekerasan menurut UU No. 23 Tahun 2004 dapat terjadi dalam rumah tangga, yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 44 ayat (4) yang menyatakan dalam hal perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah). Adapun unsur pasal tersebut yaitu setiap orang, melakukan kekerasan fisik, dalam lingkup rumah tangga
- b. Perlindungan Hukum bagi Korban KDRT, agar terpenuhi Hak-hak Korban sebagaimana disebut dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2004 antara lain, perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya maupun atas penetapan pemerintah perlindungan dari pengadilan. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban.

2. Saran-Saran

Setelah menguraikan kesimpulan yang disampaikan diatas mengenai Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari UU No. 23 Tahun 2004, maka Penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

- a. Mengingat tindak pidana KDRT merupakan salah satu dari sekian banyak jenis tindak pidana yang dapat menimbulkan hancurnya sebuah Negara, dikarnakan rumah tangga (keluarga) adalah pondasi sebuah negara, karena dari keluargalah akan tercipta kader-kader bangsa. Manakala keluarga itu rusak, maka berbahaya eksistensi Negara. Untuk itu maka disarankan agar dalam hal terjadi percekcoan antar sesama keluarga tidak sampai menimbulkan kekerasan fisik.
- b. Hak dan Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 memang sudah cukup bagus, namun dalam pelaksanaannya dilapangan hal tersebut hanyalah isapan jempol yang sulit untuk direalisasikan, oleh sebab itu seharusnya pemerintah membuat kebijakan yang dapat merealisasikan hak dan kewajiban terhadap korban tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, CV Akademika Pressindo, Jakarta, 1993.
- Chandra Dewi Puspitasari, *Perempuan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, diakses dari, www.kdrt.com.
- Gunarsa Singgih, *Psikologi Keluarga*, Jakarta, Gunung Mulia.
- Ika Nurdevi Wibawanti, *Relevansi Victimologi Dengan Evaluasi Pengaturan Ganti Kerugian Terhadap Korban*, www.google.com
- Mudjiati, *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Suatu Tantangan Menuju Sistem Hukum Yang Responsif Gender*, diakses dari, www.djpp.depkmham.go.id.
- Mulyana W. Kusumah, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan*, Amrico, Bandung, 1984.
- N.E.Algra, *Kamus Istilah Hukum (Fockema Andreae) Belanda-Indonesia*, Jakarta : Bina Cipta, 1986.
- Nani Kurniasih, *Kajian Yuridis Sosiologis terhadap Kekerasan Yang Berbasis Gender*
- Nursyahbani, *Keadilan Hukum Untuk Perempuan Korban Kekerasan*, Jurnal Perempuan No. 26, Jakarta, Yayasan Jurnal Perempuan.
- Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta : Aksara Baru, 1998.
- Schuler, Margaret A. & Thomas, Doroty Q, *Hak asasi Manusia Kaum Perempuan Langkah Demi Langkah*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
- Simorangkir, *Kamus Hukum*, Jakarta: Aksara Baru, 1986